

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Pengertian Bank

Kata bank dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti/ lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. (Sudarsono, 2015)

Berdasarkan dari Booklet Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017 mengemukakan definisi dari perbankan, bank dan bank umum serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai berikut:

- a. Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

- c. Bank Umum (BU) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- d. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank merupakan lembaga keuangan sebagai tempat perusahaan menyimpan uang atau menitipkan uangnya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang ada di bank seperti rekening giro, dan rekening tabungan (Kasmir, 2015).

Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disebut BUKU adalah pengelompokan Bank berdasarkan Kegiatan Usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki. Berdasarkan Modal Inti yang dimiliki, Bank dikelompokkan menjadi 4 (empat) BUKU, yaitu:

- a. BUKU 1 adalah Bank dengan Modal Inti sampai dengan kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah);
- b. BUKU 2 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) sampai dengan kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah);
- c. BUKU 3 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) sampai dengan kurang dari Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun Rupiah); dan

- d. BUKU 4 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun Rupiah).

## 2.1.2 Bank Umum Konvensional

### 2.1.2.1 Pengertian Bank Umum Konvensional

Pada Booklet Perbankan Indonesia dari OJK pada tahun 2017 menjelaskan bahwa pengertian dari bank umum konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Menurut Harahap, Wiroso, dan Yusuf (2010), bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan menurut Totok dan Triandaru (2006), bank umum konvensional yaitu bank yang aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentasi tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu.


Persentasi tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun.

#### 2.1.2.2 Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional

Berdasarkan Booklet Perbankan Indonesia (2017), kegiatan usaha Bank Konvensional terdiri dari :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya yang berupa:
  - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - e. Obligasi;

- f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun;  
dan
  - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
  6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
  7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
  8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
  9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
  10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
  11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;

- 
12. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
  15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
  16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
  17. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan
  18. Melakukan kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan/ *trust*.

### 2.1.2.3 Produk Bank Umum Konvensional

Produk Bank Konvensional menurut Sukmayani (2008) yaitu:

#### 1. Tabungan (*saving deposit*)

Jenis simpanan yang penarikannya dapat dilakukan melalui syarat-syarat tertentu. Penarikannya dapat dilakukan melalui kantor bank, ATM, dan kartu debit. Setiap penabung akan diberi buku tabungan sebagai bukti telah menyimpan dananya di bank tersebut. Buku tabungan juga berfungsi sebagai catatan bagi setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh penabung. Fungsi ATM, kartu debit adalah untuk pembayaran saat transaksi pembelian barang.

#### 2. Deposito

Deposito atau pinjaman berjangka merupakan simpanan dana masyarakat dimana penarikan dana tersebut hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan tanggal yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak bank. Apabila nasabah menarik dananya tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, nasabah akan didenda. Ada dua deposito, yaitu:

a. Deposito berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan atas nama, artinya simpanan ini hanya dapat dicairkan oleh pemilik deposito yang tercantum dalam bilyet deposito tersebut.

b. Sertifikat deposito

Sertifikat deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa atau atas unjuk. Bukti simpanan ini dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke pihak ketiga. Bunga sertifikat deposito ini dibayar di muka atau dipotong dari harga nominalnya pada saat pembelian sertifikat deposito tersebut.

3. Rekening giro

Rekening giro (*demand deposit*) adalah jenis simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan antar rekening. Cek dan bilyet giro adalah fasilitas yang diberikan pihak bank ke pemilik rekening giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi keuangannya. Bank umumnya memberikan jasa atau bunga yang paling rendah pada rekening giro dibandingkan dengan jenis tabungan yang lainnya.

Keuntungan nasabah yang memiliki rekening giro di bank adalah praktis karena tidak perlu membawa uang tunai,



relatif aman karena dapat diblokir apabila hilang atau karena penipuan. Selain itu mudah dalam transaksi pembayaran.

- a. Cek adalah perintah tak bersyarat ke bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat penyerahannya atas beban rekening cek.
- b. Bilyet giro adalah perintah ke bank untuk memindahbukukan sejumlah tertentu uang atas beban rekening penarik.

#### 4. Pembayaran Internasional

Pembayaran Internasional adalah jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk memudahkan transaksi keuangannya dalam melakukan perdagangan antarnergara. Ada beberapa metode pembayaran sebagai pelayanan atau jasa bank ke nasabahnya dalam pembayaran internasional, yaitu *advance payment, open account, documentary collection, clean collection*, dan *letter of credit*.

#### 5. Kliring

Kliring adalah sarana perhitungan warkat antar- bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dengan tujuan memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.

Kliring berguna untuk penyelesaian utang piutang antar bank yang dipusatkan di suatu tempat dengan cara saling menyerahkan warkat atau surat- surat berharga. Warkat-

warkat yang diperhitungkan dalam kliring adalah: cek, bilyet giro, bukti penerimaan transfer, wesel bank untuk transfer, nota kredit/ nota debit, dan warkat lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.

6. *Travellers cheque*

*Travellers cheque* adalah cek khusus yang diterbitkan oleh bank/lembaga keuangan dalam bentuk yang sudah tercetak dalam mata uang tertentu. Kegunaan *travellers cheque* adalah memberikan kemudahan bagi orang yang melakukan perjalanan, karena yang bersangkutan tidak perlu membawa uang tunai. *Travellers cheque* dibayar di muka (dibeli) lebih dulu dan dapat dicairkan di seluruh bank di dunia atau lembaga keuangan tertentu.

7. Inkaso

Inkaso merupakan pemberian kuasa oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan atau melakukan pembayaran kepada pihak yang bersangkutan di tempat lain (dalam atau luar negeri) atas surat-surat berharga baik dalam rupiah maupun valuta asing. Objek inkaso adalah wesel (*draft*), cek, *acceptance letter*, kupon atau dividen, surat undian, *money order*, kuitansi, dan nota-nota tagihan lainnya.

#### 8. *Remittance*

*Remittance* adalah jasa pengiriman dan penerimaan uang dari luar negeri melalui fasilitas bank. Pada saat ini, hampir semua perbankan nasional, terutama bank devisa telah memiliki fasilitas *remittance*.

#### 9. Kartu kredit

Kartu kredit adalah alat pembayaran berbentuk kartu dan berfungsi sebagai pengganti uang tunai. Kartu ini digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi pembelian barang dan jasa. Pembayaran dilaksanakan melalui bank penerbit kartu atau bank yang menjalin kerja sama dengan penerbit kartu kredit. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus ataupun secara angsuran. Pada pembayaran secara angsuran, pemegang kartu akan dikenakan bunga sesuai dengan ketentuan. Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang telah melewati batas jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar nilai yang disepakati dalam perjanjian.

#### 10. *Safe Deposit Box*

Jasa perbankan yang diberikan untuk memberikan rasa aman atas penyimpanan barang milik nasabah adalah fasilitas *safe deposit box* atau kotak pengamanan simpanan. *Safe deposit box* ini terdapat dalam ruang khusus yang tahan api, di mana barang-barang nasabah disimpan dalam keadaan terkunci.

Nasabah akan terjamin kerahasiannya, serta terhindar dari resiko pencurian dan kebakaran. Jenis barang yang dapat disimpan dalam *safe deposit box* adalah surat-surat berharga, perhiasan, logam mulia, benda-benda lainnya yang tidak dilarang oleh peraturan (senjata api, obat-obatan terlarang, narkoba, serta zat kimia yang mudah terbakar dan dapat menimbulkan kerusakan).

#### 11. *Phone banking*

Beberapa bank nasional sudah menyediakan fasilitas *phone banking* dan *internet banking*. Fasilitas ini memudahkan nasabah untuk melakukan semua transaksi keuangan hanya melalui telepon atau internet. Nasabah dapat dengan cepat melakukan dan mengetahui transaksi keuangan yang terjadi pada hari itu tanpa harus pergi ke bank atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Fasilitas ini memberikan keleluasaan untuk melakukan transaksi hingga 24 jam.

#### 12. *Cash management*

*Cash management* adalah jasa yang diberikan bank ke nasabahnya untuk membantu pengelolaan dana. Dengan demikian, nasabah dapat melakukan transaksi dengan lancar dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini, bank berperan sebagai pengelola layanan tersebut. Dari situ, bank akan mendapatkan imbalan

atas jasa yang diberikan. Jenis layanan yang diberikan akan berbeda antara satu nasabah dengan nasabah lainnya.

### 13. Transfer uang

Transfer uang (pengiriman uang) merupakan salah satu jasa bank dalam hal pengiriman sejumlah uang yang diamanatkan nasabah baik dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk mata uang asing yang ditujukan bagi pihak lain.

### 14. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

ATM merupakan pelayanan pembayaran kepada nasabah dengan menggunakan alat/ perangkat mesin dan pengoperasiannya dikendalikan secara otomatis melalui komputer, salah satu contoh ATM adalah *auto cash*.

### 15. *Payment point*

*Payment point* merupakan jasa pelayanan bank bagi nasabahnya, di mana bank mengambil alih pembayaran untuk pihak ketiga sebagai imbalan atas jasa yang diterima dari nasabah. Jasa ini tampak misalnya dalam pembayaran langganan listrik telepon, PAM, cicilan pengambilan rumah BTN, dan sebagaimana yang dibayar oleh bank atas nama nasabahnya.

### 2.1.3 Bank Umum Syariah

#### 2.1.3.1 Pengertian Bank Umum Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya. (Sudarsono, 2015)

Pada Booklet Perbankan Indonesia dari OJK pada tahun 2017 menjelaskan bahwa pengertian dari bank umum syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

#### 2.1.3.2 Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

Berdasarkan Booklet Perbankan Indonesia (2017) kegiatan usaha bank umum syariah terdiri dari: Kegiatan Usaha yang dilakukan BUS dan UUS adalah :

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/ atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
8. Melakukan usaha kartu debit dan/ atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah*, atau *hawalah*;
10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau BI;
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
12. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
13. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
14. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah;
15. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan



dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

16. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;

17. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;

18. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

19. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;

20. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan;

21. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha BUS lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

Selain kegiatan tertulis di atas, di bawah ini adalah kegiatan usaha yang hanya dapat dilakukan oleh BUS yaitu:

1. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah*, atau *hawalah*;
2. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
3. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
4. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada BUS atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
5. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah; dan
6. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal.

### 2.1.3.3 Tujuan Bank Umum Syariah

Menurut (Sudarsono, 2015) mengemukakan bahwa bank umum syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/ perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam

mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non-syariah.

#### 2.1.3.4 Prinsip Sistem Keuangan Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. OJK (2018) Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Amir-Rukmana (2010) Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang

Pencipta (*Habluminallah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*).

Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu :

1. Aqidah : komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai *khalifah* yang mendapat amanah dari Allah.

2. Syariah : komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*Habluminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*Hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya.

Sedangkan *muamalah* sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut *muamalah maaliyah*

3. Akhlaq : landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki *akhlaqul karimah* sebagaimana hadis nabi yang menyatakan "Tidaklah

sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan *akhlaqul karimah*"

Islam mengatur tentang kehidupan ekonomi umat secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (*gharar*) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang.
2. *Riba* dalam segala bentuknya dilarang. Bahkan dalam Al-Quran tentang pelarangan *riba* dalam banyak ayat.
3. Larangan *riba* juga terdapat dalam ajaran Kristen, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang pada intinya menghendaki pemberian pinjaman pada orang lain tanpa meminta bunga sebagai imbalan.
4. Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja yang berarti siap menghadapi resiko dapat memperoleh keuntungan atau manfaat (bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa resiko).

5. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris).

6. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan *infaq* dan *shodaqah* sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.

Sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fiqih dan *Islamic banker* dikalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah *riba* dan *riba* diharamkan. Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.

3. Transparansi, lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
4. *Universal*, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:


1. *Maisir*: Menurut bahasa *maisir* berarti gampang/ mudah. Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah.
2. *Gharar*. Menurut bahasa *gharar* berarti pertaruhan. Menurut istilah *gharar* berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian.
3. *Riba*. Makna *harfiyah* dari kata *Riba* adalah penambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya *riba* adalah haram.



### 2.1.3.5 Instrumen Keuangan Syariah

Menurut Nurhayati, Sri dan Wasilah (2009) instrumen keuangan syariah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Akad investasi yang merupakan jenis akad *tijarah* yang berbentuk *uncertainty contract*. Kelompok akad ini yaitu:
  - a. *Mudharabah*, yaitu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik dana atau yang disebut dengan *shahibul maal* mempercayakan modalnya kepada pengelola atau yang disebut dengan *mudharib* untuk melakukan suatu aktivitas usaha dengan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang didapatkan sesuai dengan kesepakatan di awal, sedangkan apabila terjadi kerugian, kerugian tersebut hanya akan ditanggung oleh si pemilik dana selama kerugian tersebut terjadi bukan karena kesengajaan maupun kelalaian si pengelola.
  - b. *Musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal mereka dan melakukan suatu kegiatan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan *nisbah* bagi hasil atas keuntungan yang diterima sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian akan ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal masing-masing pemilik modal.

- 
- c. *Sukuk* (obligasi syariah), merupakan surat berharga yang berupa surat utang yang sesuai dengan prinsip syariah.
  - d. Saham Syariah, di mana produknya harus sesuai dengan syariah. Syarat lainnya yaitu: 1) Perusahaan tersebut memiliki piutang dagang yang relatif kecil bila dibandingkan dengan total asetnya (*Dow Jones Islamic*: kurang dari 45%), 2) Perusahaan tersebut memiliki utang yang kecil bila dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar (*Dow Jones Islamic*: kurang dari 33%), 3) Perusahaan tersebut memiliki pendapatan bunga yang kecil (*Dow Jones Islamic*: kurang dari 5%).
2. Akad jual beli atau sewa menyewa yang merupakan jenis akad *tijarah* yang berbentuk *certainty contract*. Kelompok akad ini yaitu:
    - a. *Murabahah*, yaitu transaksi jual beli barang dengan menyebutkan biaya perolehan dan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Harga disepakati pada saat transaksi antara kedua belah pihak dan tidak boleh berubah.
    - b. *Salam*, yaitu transaksi penjualan barang di mana barang yang diperjualbelikan tersebut belum ada. Pembayaran dilakukan secara tunai namun penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Transaksi ini harus

diketahui secara pasti dan jelas mengenai kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang tersebut.

- c. *Istishna'*, mirip dengan akad *salam* namun pembayarannya dapat dilakukan di muka, cicilan, maupun ditangguhkan selama jangka waktu tertentu.
- d. *Ijarah*, yaitu akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat dari objek sewa.

3. Akad lainnya, yaitu:

- a. *Sharf*, merupakan perjanjian jual beli antar valuta asing.
- b. *Wadi'ah*, merupakan akad penitipan dari pihak yang memiliki uang atau barang kepada pihak yang menerima penitipan. Pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan apabila uang atau barang titipan tersebut akan diambil oleh pemilik. *Wadi'ah* terbagi menjadi dua: (1) *Wadi'ah Amanah*, yaitu uang atau barang yang dititipkan tidak boleh didayagunakan, hanya boleh disimpan. (2) *Wadi'ah Yadhamanah*, yaitu uang atau barang yang dititipkan boleh didayagunakan dan hasilnya tidak harus dibagikan kepada pemberi titipan.

- c. *Qardhul Hasan*, merupakan pinjaman yang tidak mensyaratkan adanya imbalan. Waktu pengembalian

pinjaman ditetapkan secara bersama antara pihak pemberi dan penerima pinjaman. Biaya administrasi boleh dibebankan kepada peminjam namun hanya dalam jumlah yang terbatas.

- d. *Al-Wakalah*, merupakan pemberian kuasa dari satu pihak ke pihak lain dan pihak yang diberikan kuasa dapat menerima *fee* sebagai imbalan.
- e. *Kafalah*, merupakan penanggungan atas pembayaran utang atau perjanjian pemberian jaminan dari satu pihak ke pihak lain.
- f. *Hiwalah*, merupakan pengalihan utang atau piutang dari pihak pertama yang disebut dengan *al-muhil* kepada pihak lain *al-muhal'alaih* atas dasar saling percaya.
- g. *Rahn*, merupakan perjanjian pinjaman dengan menggunakan aset sebagai jaminan.

Sedangkan berdasarkan hasil dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan beberapa fatwa mengenai pengertian akad-akad yang digunakan dalam transaksi, sebagai berikut :

a. *Musyarakah Mutanaqisah*

*Musyarakah Mutanaqisah* adalah *Musyarakah* atau *Syirkah* yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. (NO: 73/DSN-MUI/XI/2008)

b. *Murabahah*

Akad *bai' al-murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. (NO: 111/DSN-MUI/IX/2017)

c. *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/ shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/ mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai *nisbah* yang disepakati dalam akad. (NO: 115/DSN-MUI/IX/2017)

d. Akad *Syirkah*

Akad *Syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/ modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai *nisbah* yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh

para pihak secara proporsional. *Syirkah* ini merupakan salah satu bentuk *syirkah amwal* dan dikenal dengan nama *syirkah inan*. (NO: 114/DSN-MUI/IX/2017)

e. *Akad Ijarah*

*Akad Ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa. (NO: 112/DSN-MUI/IX/2017)

f. *Ijarah Muntahiya Bi al-Tamlik (IMBT)*

*Ijarah Muntahiya Bi al-Tamlik (IMBT)* adalah akad *ijarah* atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad *ijarah*. (NO: 112/DSN-MUI/IX/2017)

g. *Rahn Tasjily*

*Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). (NO: 68/DSN-MUI/III/2008)

h. *Qardh*

*Qardh* adalah suatu akad penyaluran dana oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada LKS pada waktu yang telah disepakati. (NO: 79/DSN-MUI/III/2011)

i. Akad Jual Beli

Akad Jual Beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan dan harga. (NO: 110/DSN-MUI/IX/2017)

j. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/ *Sukuk*

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut *Sukuk* Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset SBSN. (NO: 114/DSN-MUI/IX/2017)

k. *Sale and Lease Back*

*Sale and Lease Back* adalah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual. (NO: 71/DSN-MUI/VI/2008)

### 2.1.3.6 Prinsip Operasional dan Produk Bank Umum Syariah

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, bank umum syariah memiliki sebuah prinsip dan produk yang tentunya berbeda dengan prinsip dan produk dari bank konvensional. Pada petunjuk pelaksanaan pembukaan kantor bank syariah, yang dibuat oleh Bank Indonesia disampaikan mengenai prinsip operasional dan produk menurut Sudarsono (2015) yang dilakukan oleh bank umum syariah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Prinsip Operasional dan Produk Bank Umum Syariah**

Jenis Usaha	Produk/ Jasa	Prinsip Syariah
Penghimpun Dana	Giro	<i>Wadiah yad Dhamamah</i>
	Tabungan	<i>Wadiah yah Dhamamah wa Mudharabah</i>
	Deposito	<i>Mudharabah</i>
	Simpanan Khusus	<i>Mudharabah Muqayyadah</i>
Penyaluran Dana	Dana Tabungan	<i>Qardh</i>
	Penyertaan	<i>Musyarakah</i>
	Sewa Beli	<i>Ijarah Muntahiya bi Tamlik (Ijarah wa Iqtina')</i>
	Pembiayaan Modal Kerja	<i>Mudharabah, Musyarakah atau Murabahah</i>
	Pembiayaan Proyek	<i>Mudharabah atau Musyarakah</i>
	Pembiayaan Sektor Pertanian	<i>Bay' bi Salam</i>
	Pembiayaan untuk Akuisisi Aset	<i>Ijarah Muntahiya bi Tamlik</i>
	Pembiayaan Ekspor	<i>Mudharabah, Musyarakah atau Murabaha</i>
	Anjak Piutang	<i>Hiwalah</i>
	<i>Letter of Credit</i>	<i>Wakalah</i>
	Garansi Bank	<i>Kafalah</i>
	Inkaso, Transfer	<i>Wakalah dan Hiwalah</i>
	Pinjaman Sosial	<i>Qardh al-Hasan</i>
	Surat Berharga	<i>Mudharabah, Qardh, Bay bi al-Dayn</i>
	<i>Safe Deposito Box</i>	<i>Wadiah Amanah, Ujrah</i>
Gadai	<i>Rahn</i>	

Sumber : Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, BI



#### 2.1.4 Perbedaan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional

Dewasa ini kita semakin melihat betapa banyak dan berkembangnya bank umum syariah bermunculan seiring dengan hal itu tumbuh pula anak perusahaan dari bank umum konvensional yang berdiri dengan menggunakan sistem syariah. Dengan melihat fenomena ini kita terutama penulis tertarik ingin mengetahui apakah perbedaan antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional yang telah berdiri sejak lama. Berikut perbedaan antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional yang dinyatakan Dewi Gemala (2006) pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional**

<b>Keterangan</b>	<b>Bank Umum Syariah</b>	<b>Bank Umum Konvensional</b>
Akad dan Aspek Legalitas	Hukum Islam dan Hukum Positif	Hukum Positif
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
Struktur Organisasi	Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Investasi	Halal	Halal dan Haram
Prinsip Organisasi	Bagi hasil, jual beli, sewa	Perangkat Bunga
Tujuan	<i>Profit and Falah Oriented</i>	<i>Profit Oriented</i>
Hubungan Nasabah	Kemitraan	Debitur – Kreditur

Sumber: Dewi Gemala (2006)

Dan berikut perbedaan antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional yang dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2018 pada *website* resminya dalam bentuk tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3**

**Perbedaan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional**

No.	Bank Umum Syariah	Bank Umum Konvensional
1	Berinvestasi pada usaha yang halal	Bebas nilai
2	Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan <i>fee</i>	Sistem bunga
3	Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha	Besaran bunga tetap
4	<i>Profit</i> dan <i>falah oriented</i> (kebahagiaan dunia dan akhirat)	<i>Profit oriented</i> (kebahagiaan dunia saja)
5	Pola hubungan: 1. Kemitraan ( <i>musyarakah</i> dan <i>mudharabah</i> ) 2. Penjual – pembeli ( <i>murabahah, salam</i> dan <i>istishna</i> ) 3. Sewa menyewa ( <i>ijarah</i> ) 4. Debitur – kreditur; dalam pengertian <i>equity holder (qard)</i>	Hubungan debitur-kreditur
6	Ada Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada lembaga sejenis dengan Dewan Pengawas Syariah

Sumber : OJK (2018)

Sedangkan menurut IBI tahun 2002 dalam (Sudarsono, 2015) mengungkapkan perbedaan dari bank umum syariah dan bank umum konvensional sebagai berikut:

**Tabel 2.4**

**Perbedaan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional**

No	Perbedaan	Bank Umum Syariah	Bank Umum Konvensional
1	Falsafah	Tidak berdasarkan bunga, spekulasi dan ketidakjelasan	Berdasarkan bunga
2	Operasionalisasi	a. Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika 'diusahakan' terlebih dahulu b. Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan	a. Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo b. Penyaluran pada sektor yang menguntungkan aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
3	Aspek Sosial	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam misi dan visi	Tidak diketahui secara tegas
4	Organisasi	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah

Sumber : IBI, 2002 dalam Sudarsono (2015)

**2.1.5 Perbedaan *Musyarakah* dengan Kredit**

Dalam bank umum syariah terdapat banyak sekali akad yang bisa digunakan dalam transaksinya, hal itu membuat nasabah memiliki banyak pilihan akan akad atau perjanjian yang akan mereka gunakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nasabah. Salah satu akad yang terdapat dan digunakan oleh bank umum syariah adalah akad *Musyarakah*, seperti yang telah dibahas sebelumnya mengenai pengertiannya. Karena *musyarakah* menjadi akad yang paling sering digunakan oleh nasabah bank umum syariah, penulis beranggapan bahwa *musyarakah* dapat menjadi perwakilan akad bagi bank umum syariah

untuk dibandingkan dengan sistem kredit yang telah lama digunakan oleh bank umum konvensional. Mengenai perbedaan di keduanya dapat kita lihat sebagai berikut :

**Tabel 2.5**

**Perbedaan *Musyarakah* dengan Kredit**

<i>Musyarakah</i>	Kredit
1. Berdasarkan bagi hasil dan margin keuntungan	1. Memakai perangkat bunga
2. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	2. Hubungan dengan nasabah sebagai debitur-kreditur
3. Melakukan investasi yang halal saja	3. Investasinya bisa halal, <i>syubhat</i> , dan haram
4. Berorientasi keuntungan duniawi dan <i>ukhrawi</i>	4. Berorientasi hanya pada duniawi

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio (2001)

**2.1.6 Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga**

Salah satu perbedaan mendasar yang membedakan antara bank umum syariah dan bank umum konvensional terdapat pada metode keuntungan yang diambil oleh bank/ prinsip oleh bank yakni pada bank umum syariah salah satunya pada akad *musyarakah* dengan menggunakan istilah bagi hasil sebagai keuntungannya sedangkan pada bank umum konvensional menggunakan istilah bunga bank pada setiap hasil keuntungan mereka. Berikut perbedaan yang terdapat antara bagi hasil dengan bunga dan telah dirangkai dalam bentuk tabel (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001):

**Tabel 2.6**

**Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga**

<b>Bagi Hasil</b>	<b>Bunga</b>
1. Penentuan besarnya rasio/ <i>nisbah</i> bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.	1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.	2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
3. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak.	3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.
4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.	4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “ <i>booming</i> ”.
5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.	5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dicekam) oleh semua agama, termasuk islam.

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio (2001)

Sedangkan menurut OJK dalam *website* resminya menyatakan perbedaan tersebut secara lebih komprehensif lagi mengenai perbedaan antara sistem bagi hasil dan sistem bunga dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.7**

**Perbedaan Antara Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga**

<b>No.</b>	<b>Sistem Bagi Hasil</b>	<b>Sistem Bunga</b>
1	Ada kemungkinan untung/rugi	Asumsi selalu untung
2	Didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan/ keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan	Didasarkan pada jumlah uang (pokok) pinjaman
<b>No.</b>	<b>Sistem Bagi Hasil</b>	<b>Sistem Bunga</b>
3	Margin keuntungan untuk bank (yang disepakati bersama) yang ditambahkan pada pokok pembiayaan berlaku sebagai harga jual yang tetap sama hingga berakhirnya masa akad. Porsi pembagian bagi hasil berdasarkan <i>nisbah</i> (yang disepakati bersama) berlaku tetap sama, sesuai akad, hingga berakhirnya masa perjanjian pembiayaan (untuk pembiayaan konsumtif)	Nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh bank, sesuai dengan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang. Pembayaran bunga yang sewaktu-waktu dapat meningkat atau menurun tersebut tidak dapat dihindari oleh nasabah di dalam masa pembayaran angsuran kreditnya
4	Jumlah pembagian bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha (untuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil)	Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik
5	Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil	Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam
6	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama kedua pihak	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi

Sumber : OJK (2018)

### 2.1.7 Definisi Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak (*stakeholders*) seperti investor, kreditor, analis keuangan, konsultan keuangan, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri. Laporan keuangan yang berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif suatu perusahaan, bila disusun secara baik dan akurat, dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu.

Keadaan inilah yang akan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Jumingan (2009) mengemukakan arti dari kinerja keuangan, yaitu: “Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Hasil dari kegiatan perusahaan pada periode sekarang harus dibandingkan dengan kinerja keuangan pada periode yang lalu, anggaran laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif, serta rata-rata kinerja keuangan perusahaan sejenis.

Penilaian aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana menurut Jumingan (2009) merupakan kinerja keuangan yang berkaitan dengan peran bank sebagai lembaga intermediasi. Penilaian kondisi likuiditas bank adalah untuk mengetahui seberapa besar kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada para deposan.

Sedangkan penilaian aspek profitabilitas adalah untuk mengetahui kemampuan bank dalam menciptakan profit. Dengan kinerja bank yang baik pada akhirnya akan berdampak baik bagi pihak internal maupun bagi pihak eksternal bank. Berkaitan dengan analisis kinerja keuangan, bank memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank, terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal, dan profitabilitas yang dicapai pada tahun berjalan maupun pada tahun sebelumnya.
2. Untuk mengetahui kemampuan bank dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

## 2.1.8 Rasio Keuangan

### 2.1.8.1 Definisi Rasio Keuangan

Ukuran yang sering digunakan dalam menganalisis laporan keuangan adalah rasio. Rasio merupakan alat yang sangat berguna. Dengan menggunakan rasio untuk melakukan analisis, manajer keuangan dapat memperkirakan reaksi para kreditor dan investor, serta pandangan ke dalam mengenai bagaimana suatu dana dapat diperoleh.

Menurut Jumingan (2009) Rasio dalam analisis laporan keuangan adalah angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan.



Menurut James C Van Horne dalam Kasmir (2015) rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan.

Jadi rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. (Kasmir, 2015)

Hasil dari rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Kemudian juga dapat dinilai kemampuan manajemen dalam memberdayakan sumber daya perusahaan secara efektif.

Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan penyederhanaan ini kita dapat menilai secara

tepat hubungan antara pos tadi dan dapat membandingkannya dengan rasio lain sehingga kita dapat memperoleh informasi dan memberikan penilaian.

#### 2.1.8.2 Bentuk - bentuk Rasio Keuangan

Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio rasio keuangan, dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan, dan arti tertentu. Kemudian, setiap hasil dari rasio yang diukur diinterpretasikan sehingga menjadi berarti bagi pengambilan keputusan (Sudarsono, 2015). Berikut ini adalah bentuk bentuk rasio keuangan menurut beberapa ahli keuangan yaitu.

Menurut J. Fred Weston dalam Sudarsono (2015) bentuk bentuk rasio keuangan adalah sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*)
  - a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)
  - b. Rasio Sangat Lancar (*Quick Ratio atau Acid Test Ratio*)
2. Rasio Solvabilitas (*Leverage Ratio*)
  - a. Total utang dibandingkan dengan total aktiva atau rasio utang (*Debt Ratio*)
  - b. Jumlah kali perolehan bunga (*Times Interest Earned*)

- c. Lingkup Biaya Tetap (*Fixed Charge Coverage*)
- d. Lingkup Arus Kas (*Cash Flow Coverage*)

3. Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*)

- a. Perputaran Persediaan (*Inventory Turn Over*)
- b. Rata-rata jangka waktu penagihan/ perputaran periode (*Average Collection Period*)
- c. Perputaran aktiva tetap (*Fixed Assets Turn Over*)
- d. Perputaran total aktiva (*Total Assets Turn Over*)

4. Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*)

- a. Margin laba penjualan (*Profit Margin on Sales*)
- b. Daya laba dasar (*Basic Earning Power*)
- c. Hasil pengembalian total aktiva (*Return on Total Assets*)
- d. Hasil pengembalian ekuitas (*Return on Total Equity*)

5. Rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.

- a. Pertumbuhan penjualan
- b. Pertumbuhan laba bersih
- c. Pertumbuhan pendapatan per saham

- d. Pertumbuhan dividen per saham
6. Rasio penilaian (*Valuation Ratio*), yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi;

- a. Rasio harga saham terhadap pendapatan
- b. Rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku

Kemudian, menurut James C van Horne, jenis rasio dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*)
  - a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)
  - b. Rasio sangat Lancar (*Quick Ratio* atau *Acid Test Ratio*)
2. Rasio Pengungkit (*Leverage Ratio*)
  - a. Total utang terhadap ekuitas
  - b. Total utang terhadap total aktiva
3. Rasio Pencakupan (*Coverage Ratio*)
  - a. Bunga penutup
4. Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*)
  - a. Perputaran piutang (*receivable turn over*)
  - b. Rata-rata penagihan piutang (*average collection period*)
  - c. Perputaran persediaan (*inventory turn over*)
  - d. Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)
5. Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*)

- a. Margin laba bersih
- b. Pengembalian investasi
- c. Pengembalian ekuitas

Sementara itu, menurut Gerald, terdapat empat kategori rasio, yaitu:

1. *Activity analysis*, evaluasi pendapatan dan *output* secara umum dari asset perusahaan
2. *Liquidity analysis*, mengukur keseimbangan sumber kas perusahaan
3. *Long-Term debt and solvency analysis*
4. *Profitability analysis*

Kemudian, menurut Gerald *Activity Analysis* terdiri dari sebagai berikut:

1. *Short-term (Operating) Activity Ratios*
  - a. *Inventory Turn Over*
  - b. *Average No. Days Inventory In Stock*
  - c. *Receivables Turn Over*
  - d. *Average No. Days Receivables Outstanding*
  - e. *Payables Turn Over*
  - f. *Average No. Days Payables Outstanding*
  - g. *Working Capital Turn Over*
2. *Long-term (Investment) Activity Ratios*

- a. *Fixed Assets Turn Over*
- b. *Total Assets Turn Over*

Selanjutnya menurut James O Gill, jenis rasio keuangan terdiri dari sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*)
  - a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)
  - b. Rasio perputaran kas
  - c. Rasio utang terhadap kekayaan bersih
2. Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*)
  - a. Rasio laba bersih
  - b. Tingkat laba atas penjualan
  - c. Tingkat laba atas investasi
3. Rasio Efisiensi (*Activity Ratio*)
  - a. Waktu pengumpulan piutang
  - b. Perputaran persediaan (*Inventory Turn Over*)
  - c. Rasio aktiva tetap terhadap nilai bersih (*Total Assets Turn Over*)
  - d. Rasio perputaran investasi

### 2.1.8.3 Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*)

Menurut Kasmir (2015) rasio likuiditas adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan

memenuhi kewajiban (utang) pada saat ditagih. Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, menurut James O. Gill menyebutkan rasio likuiditas mengukur jumlah kas atau jumlah investasi yang dapat dikonversikan atau diubah menjadi kas untuk membayar pengeluaran, tagihan, dan seluruh kewajiban lainnya yang sudah jatuh tempo.

Sedangkan menurut Fred Weston menyebutkan bahwa rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama yang sudah jatuh tempo.

Jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan yaitu:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar atau (*current ratio*) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rumus untuk mencari rasio lancar atau *current ratio* dapat yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar (Current Assets)}}{\text{Utang Lancar (Current Liabilities)}}$$

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat (*quick ratio*) atau rasio sangat lancar atau *acid test ratio* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (*inventory*). Rumus untuk mencari rasio cepat (*quick ratio*) dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Current Assets} - \text{Inventory}}{\text{Current Liabilities}}$$

Atau

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Efek} + \text{Piutang}}{\text{Current Liabilities}}$$

### 3. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas atau *cash ratio* merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Rumus untuk mencari rasio kas atau *cash ratio* dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Cash or Cash equivalent}}{\text{Current liabilities}}$$

Atau

$$\text{Cash ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Current Liabilities}}$$

### 4. Rasio Perputaran Kas

Menurut James O. Gill, rasio perputaran kas (*cash turn over*) berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja



perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Rumus yang digunakan untuk mencari rasio perputaran kas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Perputaran Kas} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}}$$

5. *Inventory to Net Working Capital*

*Inventory to Net Working Capital* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.

Rumusan untuk mencari *Inventory to net working capital* dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Inventory to NWC} = \frac{\text{Inventory}}{\text{CA} - \text{CL}}$$

CA = *Currents Assets*

CL = *Current Liabilities*

6. *Loan to Deposit Ratio (LDR/ FDR)*

*Loan to deposit ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit/ pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Besarnya *loan to deposit ratio* menurut pemerintah maksimum adalah 110%. Rumus untuk

mencari *loan to deposit ratio* sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Loan}}{\text{Total Deposit} + \text{Equity}} \times 100\%$$

Untuk FDR

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

#### 2.1.8.4 Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*)

Menurut Kasmir (2015) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, mereka dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode ke depan.

Jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan yaitu:

1. *Profit Margin on Sales*

*Profit margin on sales* atau *Ratio profit margin* atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang

digunakan untuk mengukur laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan profit margin. Terdapat rumus untuk mencari *profit margin*, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk margin laba kotor dengan rumus:

$$\textit{Profit margin on sales} = \frac{\textit{Penjualan Bersih} - \textit{HPP}}{\textit{Sales}}$$

HPP = Harga Pokok Penjualan

- b. Untuk margin laba bersih dengan rumus:

$$\textit{Net profit margin} = \frac{\textit{EAIT}}{\textit{Sales}}$$

EAIT = *Earning After Interest and Tax*

## 2. Hasil Pengembalian Investasi (*Return On Investment*)

Hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama *Return on investment* (ROI) atau *Return on total assets* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya.

Di samping itu, hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pun sebaliknya.

Artinya rasio ini, digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Rumus untuk mencari *Return on investment* atau *Return on asset* dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{ROA atau ROI} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Total Assets}}$$

$$\text{ROA} = \text{ROI}$$

### 3. Hasil Pengembalian Investasi (ROI) Dengan Pendekatan *Du Pont*

Untuk mencari hasil pengembalian investasi, selain dengan cara yang sudah dikemukakan di atas, dapat pula kita menggunakan pendekatan *Du Pont*. Hasil yang diperoleh antara cara seperti rumus di atas dengan pendekatan *Du Pont* adalah sama. Berikut ini adalah cara mencari hasil pengembalian investasi dengan pendekatan *Du Pont*.

$$\text{ROI} = \text{Margin laba bersih} \times \text{Perputaran total aktiva}$$

$$\text{ROI} = \text{Return On Investment}$$

### 4. Hasil Pengembalian Ekuitas (*Return On Equity/ ROE*)

Hasil pengembalian ekuitas atau *return on equity* atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Rumus

untuk mencari *Return on equity* (ROE) dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}}$$

ROE = *Return On Equity*

5. Hasil Pengembalian Ekuitas (ROE) Dengan Pendekatan *Du Pont*

Sama dengan ROI, untuk mencari hasil pengembalian investasi, selain dengan cara yang sudah dikemukakan di atas, dapat pula kita menggunakan pendekatan *Du Pont*. Hasil yang diperoleh antara cara seperti rumus di atas dengan pendekatan *Du Pont* adalah sama. Berikut ini adalah cara mencari hasil pengembalian ekuitas dengan pendekatan *Du Pont*.

$$\text{ROE} = \text{Margin laba bersih} \times \text{Perputaran total aktiva} \\ \times \text{Pengganda ekuitas}$$

ROE = *Return On Equity*

6. Laba Per Lembar Saham Biasa (*Earning per Share of Common Stock*)

Rasio laba per lembar saham atau disebut juga dengan rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio

yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat.

Dengan pengertian lain, tingkat pengembalian yang tinggi.

Keuntungan bagi pemegang saham adalah jumlah keuntungan setelah dipotong pajak. Keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham biasa adalah jumlah keuntungan dikurangi pajak, dividen, dan dikurangi hak-hak lain untuk pemegang saham prioritas. Rumus untuk mencari laba per lembar saham biasa adalah sebagai berikut:

$$\text{Laba Per Lembar Saham} = \frac{\text{Laba saham biasa}}{\text{Saham biasa yang beredar}}$$

#### 2.1.8.5 Rasio Solvabilitas (*Solvability Ratio*)

Menurut Kasmir (2015) rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam praktiknya, apabila dari hasil perhitungan, perusahaan ternyata memiliki rasio solvabilitas yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya risiko kerugian lebih besar, tetapi juga ada kesempatan mendapat laba juga besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas lebih rendah tentu mempunyai risiko kerugian lebih kecil pula, terutama pada saat perekonomian menurun. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (*return*) pada saat perekonomian tinggi.

Jenis-jenis rasio solvabilitas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan yaitu:

1. *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*

*Debt Ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumusan untuk mencari *debt ratio* dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Debt to Asset ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$$

2. *Debt to Equity Ratio*

*Debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Rumus untuk mencari *debt to equity ratio* dapat digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut:

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total Utang (Debt)}}{\text{Ekuitas (Equity)}}$$

### 3. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rumusan untuk mencari *long term debt to equity ratio* adalah dengan menggunakan perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri, yaitu:

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Long term debt}}{\text{equity}}$$

### 4. *Times Interest Earned*

Menurut J. Fred Weston *Times Interest Earned* merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan oleh James C. Van Horne juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama seperti *coverage ratio*. Secara umum semakin tinggi rasio, semakin besar kemungkinan perusahaan dapat membayar bunga pinjaman dan dapat menjadi ukuran untuk memperoleh tambahan pinjaman baru dari kreditor. Demikian pula sebaliknya apabila rasionya rendah, semakin rendah pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan biaya



lainnya. Rumus untuk mencari *times interest earned* dapat digunakan dengan dua cara sebagai berikut:

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Biaya bunga (interest)}}$$

Atau

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{EBT} + \text{Biaya bunga}}{\text{Biaya bunga (interest)}}$$

#### 5. *Fixed Charge Coverage* (FCC)

*Fixed charge coverage* atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai *Times Interest Earned Ratio*. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. Rumus untuk mencari *fixed charge coverage* (FCC) adalah sebagai berikut:

$$\text{FCC} = \frac{\text{EBT} + \text{Biaya bunga} + \text{Kewajiban sewa/lease}}{\text{Biaya bunga} + \text{Kewajiban sewa/lease}}$$

#### 6. *Capital Ratio*

*Capital ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan, terutama risiko yang terjadi karena bunga gagal ditagih. Rumus untuk mencari *capital ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Capital Ratio} = \frac{\text{EC} + \text{RLL}}{\text{Total loans}} \times 100\%$$

EC = *Equity Capital*

RLL = *Reserve for Loan Loses*

7. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau KPMM (Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum)

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Rumus untuk mencari *capital adequacy ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

ATMR = Aset Tertimbang Menurut Risiko

2.1.8.6 Rasio Aktifitas (*Activity Ratio*)

Menurut Kasmir (2015) rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dapat pula dikatakan rasio digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi (efektifitas) pemanfaatan sumber daya perusahaan. Efisiensi yang dilakukan misalnya di bidang penjualan, persediaan, penagihan piutang dan efisiensi di bidang lainnya.

Rasio aktivitas juga digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dari hasil pengukuran dengan rasio aktivitas akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien dan efektif dalam mengelola aset yang dimilikinya atau mungkin justru sebaliknya.

Jenis-jenis rasio aktivitas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan yaitu:

1. Perputaran Piutang (*Receivable Turn Over*)

Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah (bandingkan dengan rasio tahun sebelumnya) dan tentunya kondisi ini bagi perusahaan semakin baik. Sebaliknya jika rasio semakin rendah ada *over investment* dalam piutang memberikan pemahaman tentang kualitas piutang dan kesuksesan penagihan piutang.

Rumusan untuk mencari *receivable turn over* adalah sebagai berikut:

$$\text{Receivable Turn Over} = \frac{\text{Penjualan kredit}}{\text{Rata - rata Piutang}}$$

Atau

$$\text{Receivable Turn Over} = \frac{\text{Penjualan kredit}}{\text{Piutang}}$$

## 2. Perputaran Persediaan (*Inventory Turn Over*)

Perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan (*inventory*) ini berputar dalam suatu periode. Rasio ini dikenal dengan nama rasio perputaran persediaan (*inventory turn over*). Dapat diartikan pula bahwa perputaran persediaan merupakan rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah barang persediaan diganti dalam satu tahun. Semakin kecil rasio ini, semakin jelek demikian pula sebaliknya. Rumusan untuk mencari *inventory turn over* dapat digunakan dengan dua cara sebagai berikut:

a. Menurut James C. Van Horne :

$$\text{ITO} = \frac{\text{Harga pokok barang yang dijual}}{\text{Persediaan}}$$

ITO = *Inventory Turn Over*

b. Menurut J Fred Weston :

$$\text{Inventory turn over} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Persediaan}}$$

## 3. Perputaran Modal Kerja (*Working Capital Turn Over*)

Perputaran modal kerja atau *working capital turn over* merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya seberapa banyak modal kerja berputar selama suatu

periode atau dalam suatu periode. Untuk mengukur rasio ini, kita membandingkan antara penjualan dengan modal kerja atau dengan modal kerja rata-rata. Rumusan yang digunakan untuk mencari perputaran modal kerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Perputaran modal kerja} = \frac{\text{Penjualan bersih}}{\text{Modal kerja rata - rata}}$$

Atau

$$\text{Perputaran modal kerja} = \frac{\text{Penjualan bersih}}{\text{Modal kerja}}$$

#### 4. *Fixed Assets Turn Over*

*Fixed assets turn over* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Atau dengan kata lain, untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum. Untuk mencari rasio ini, caranya adalah membandingkan antara penjualan bersih dengan aktiva tetap dalam suatu periode. Rumus untuk mencari *Fixed Assets Turn Over* dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Fixed asset turn over} = \frac{\text{Assets}}{\text{Total Fixed Assets}}$$

#### 5. *Total Assets Turn Over*

*Total asset turn over* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari

tiap rupiah aktiva. Rumus untuk mencari *total asset turn over* adalah sebagai berikut:

$$\text{Total asset turn over} = \frac{\text{Penjualan (Sales)}}{\text{Total Aktiva (Total Assets)}}$$

#### 6. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Menurut Malayu Hasibuan (2011) mengemukakan pengertian BOPO adalah: “Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan perbandingan atau rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama”.

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

#### 2.1.8.7 Rasio Rentabilitas (*Earnings Ratio*)

Menurut Munawir (2007) menyatakan bahwa “rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan seluruh modal yang digunakan (modal asing dan modal sendiri)”.

Dalam perhitungan rentabilitas ekonomi laba yang dihitung hanyalah laba yang berasal dari operasi perusahaan yang biasa disebut laba usaha. Dengan demikian maka laba yang diperoleh dari usaha diluar perusahaan seperti deviden, tidak diperhitungkan dalam menghitung rentabilitas ekonomi.

NIM/NOM adalah salah satu dari rasio rentabilitas dengan perhitungan menggunakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih dengan rata – rata aktiva produktif.

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

#### 2.1.8.8 Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Pengertian aktiva produktif dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/ DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Kualitas Aktiva Produktif adalah Mengukur kualitas aktiva produktif bank syariah. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin baik kualitas aktiva produktif. Rasio ini dapat diwakili dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL) dengan membagi Total Kredit yang bermasalah dengan total kredit yang ada. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Total Kredit yang bermasalah}}{\text{Total kredit yang ada}}$$

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.8

### Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Penulis	Variabel	Metode/ Alat Penelitian	Hasil Penelitian
1	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan Bank Umum Konvensional Di Indonesia	Widya Wahyu Ningsih (Universitas Hasanuddin :2012)	CAR, LDR, NPL, BOPO, dan ROA	Metode <i>Independent sample t-test</i> .	Hasil uji <i>statistic independent sample t-test</i> menunjukkan rasio CAR, LDR, NPL, BOPO, dan ROA Bank Umum Syariah berbeda secara signifikan dengan Bank Umum Konvensional, sebagaimana yang terlihat sebagai berikut : 1. Nilai mean CAR Bank Umum Syariah berada di bawah Bank Umum Konvensional 2. Nilai <i>mean</i> LDR antara Bank Umum Syariah diatas Bank Umum Konvensional. 3. Nilai <i>mean</i> NPL antara Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional menunjukkan bahwa nilai NPL Bank Umum Syariah berada di bawah Bank Umum Konvensional 4. Nilai <i>mean</i> BOPO antara Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional menunjukkan bahwa nilai BOPO Bank Umum Syariah berada di bawah Bank Umum Konvensional 5. Nilai <i>mean</i> ROA antara Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional menunjukkan bahwa nilai ROA Bank Umum Syariah berada di atas Bank Umum Konvensional.
2	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional	Adi Susilo Jahja & Muhammad Iqbal (Institut Perbanas Jakarta : 2012)	ROA, ROE, FDR/ LDR, CAR, NPL dan BOPO	Metode CAMEL	Analisis variabel penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata rasio keuangan perbankan syariah untuk ROA, ROE dan LDR lebih baik secara signifikan dibandingkan dengan perbankan konvensional, sedangkan pada rasio-rasio yang lain, seperti CAR, NPL dan BOPO perbankan syariah lebih rendah kualitasnya.



No.	Judul Penelitian	Penulis	Variabel	Metode/ Alat Penelitian	Hasil Penelitian
3	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional	Ria Tuzi Damayanti (Institut Pertanian Bogor : 2013)	CAR, NPL, ROA, LDR, NIM, BOPO.	<i>Microsoft Office Excel 2007</i>	Berdasarkan hasil analisis maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa terdapat perbedaan kinerja Bank Konvensional dan Bank Syariah selama tahun 2006-2009: 1. Ditinjau dari rasio keuangan yang digunakan, BSM cenderung lebih unggul dibandingkan dengan bank konvensional 2. Dari tujuh rasio keuangan yang digunakan, BSM cenderung lebih unggul pada empat rasio, yaitu CAR, ROE, LDR, NIM, dan BOPO, Sementara itu Bank Konvensional cenderung lebih baik dari sisi NPL, dan ROA. Ada pun rasio BOPO dari kedua kelompok bank walaupun ada perbedaan namun perbedaannya tidak terlalu signifikan.
4	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dengan Bank Syariah	Syamsiah (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar : 2015)	CAR ROA NPL BOPO LDR	1. Uji Normalitas Data (Kolmogorov Smirnov) 2. Analisis Rasio Keuangan 3. Uji Beda Dua Rata-Rata	Kesimpulan penelitian sebagai berikut: 1. Berdasarkan hasil test statistik uji <i>Independent Sample t-test</i> , diperoleh bahwa pada rasio CAR tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah. 2. Berdasarkan perbandingan analisis rasio keuangan kinerja keuangan bank konvensional lebih baik dari segi rasio NPL, ROA dan BOPO sedangkan kinerja keuangan bank syariah lebih baik dari segi rasio CAR dan LDR.
5	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia	Abraham Muchlish Dwi Umardani (STIE Rahmaniyanah 2016)	CAR, ROA, ROE, LDR / FDR, and BOPO	a. Uji Statistik Deskriptif b. One Sample T-test c. Independent Sample T-test	Kesimpulan sebagai berikut : 1. Berdasarkan hasil uji statistic <i>independent t-test</i> terhadap kinerja pada perbankan syariah dan perbankan konvensional, terdapat perbedaan yang signifikan. 2. Berdasarkan hasil uji statistic independent t-test terhadap rasio-rasio perbankan syariah dan konvensional, diperoleh hasil sebagai berikut: A. Rasio CAR menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional pada

No.	Judul Penelitian	Penulis	Variabel	Metode/ Alat Penelitian	Hasil Penelitian
					periode 2005 - 2012. B. Rasio rentabilitas yang diwakili oleh variabel rasio ROA dan ROE antara bank syariah dengan bank konvensional pada periode 2005 – 2012 menunjukkan perbedaan yang signifikan. C. Rasio NPL/ NPF perbankan syariah dengan perbankan konvensional pada periode 2005 – 2012 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. D. Rasio likuiditas yang diwakili oleh variable rasio LDR/ FDR perbankan syariah dengan perbankan konvensional pada periode 2005 – 2012 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. E. Dilihat dari rasio efisiensi operasional perbankan yang diwakili oleh variabel BOPO perbankan syariah dengan perbankan konvensional pada periode 2005 - 2012, maka terdapat perbedaan yang signifikan.
6	Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah	Eskasari Putri (Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Arief Budhi Dharma STIE Adi Unggul Bhirawa Surakarta 2016)	CAR, NPL, ROA, ROE, dan LDR.	<i>Paired sample T – Test.</i>	Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah pada Variabel NPL, ROA, ROE, dan LDR. Sedangkan pada variable CAR tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah.

No.	Judul Penelitian	Penulis	Variabel	Metode/ Alat Penelitian	Hasil Penelitian
7	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank (Studi pada Bank Konvensional yang Terdaftar di BEI yang Memiliki Bank Syariah Periode 2012-2014)	Sasa Elida Sovia Muhammad Saifi Achmad Husaini (Universitas Brawijaya Malang : 2016)	CAR, ROA, BOPO, REO, NIM, NOM, LDR, FDR	1. Analisis Statistik Deskriptif 2. Analisis Independen sample t-test	Kesimpulan berdasarkan hasil pengujian <i>statistic independent sample t-test</i> menunjukkan ada perbedaan kinerja keuangan antara bank konvensional dengan bank syariah, perbandingan rasio CAR Bank Konvensional tidak berbeda dengan CAR Bank Syariah, Bank Syariah memiliki kualitas CAR lebih baik dibandingkan Bank Konvensional ditinjau dari mean. Rasio ROA Bank Konvensional berbeda dengan rasio ROA Bank Syariah. Bank Konvensional memiliki kualitas rasio ROA yang lebih baik dibandingkan Bank Syariah ditinjau dari mean. Rasio BOPO Bank Konvensional berbeda dengan BOPO/ REO Bank Syariah, Bank Konvensional memiliki kualitas BOPO yang lebih baik dibandingkan BOPO/ REO Bank Syariah ditinjau dari mean. Rasio NIM Bank Konvensional tidak berbeda dengan NOM Bank Syariah, Bank Konvensional memiliki kualitas NIM lebih baik dibandingkan Bank Syariah ditinjau dari mean. Rasio LDR Bank Konvensional berbeda dengan LDR Bank Syariah, Bank Syariah memiliki kualitas LDR lebih baik dibandingkan Bank Konvensional ditinjau dari mean. Rasio NPL Bank Konvensional berbeda dengan NPF Bank Syariah, Bank Konvensional memiliki kualitas NPL yang lebih baik dibandingkan NPF Bank Syariah ditinjau dari mean. Rasio ROE Bank Konvensional berbeda dengan ROE Bank Syariah, Bank Konvensional memiliki kualitas ROE yang lebih baik dibandingkan ROE Bank Syariah ditinjau dari <i>mean</i> .


Sumber : Diolah penulis dari berbagai sumber, 2018

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, masih terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai kinerja keuangan di antara bank umum syariah dan bank umum konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini ingin membandingkan kinerja keuangan tersebut pada bank umum syariah dan bank umum konvensional di Indonesia.

Rasio Likuiditas dapat diketahui melalui *Financing to Deposit Ratio* (FDR) untuk bank umum syariah atau *Loan to Deposit Ratio* (LDR) untuk bank umum konvensional, Rasio profitabilitas dapat diketahui dengan menghitung *Return On Asset ratio* (ROA), Rasio Solvabilitas atau permodalan dapat diketahui melalui *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Rasio efisiensi dapat dilihat melalui rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan Rasio Rentabilitas dapat diketahui dengan rasio *Net Operating Margin* (NOM) pada bank umum syariah atau *Net Interest Margin* (NIM) pada bank umum konvensional.

Untuk dapat memahami kerangka pikir yang digunakan oleh penulis, berikut penulis buat kerangka pikiran untuk skripsi ini dalam bentuk gambar agar dapat dipahami secara ringkas sebagai berikut:



### Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

#### 2.4 Hipotesis Penelitian

Supranto (2010) mengemukakan bahwa hipotesis pada dasarnya adalah suatu anggapan yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan, pemecahan persoalan, maupun dasar penelitian lebih lanjut. Anggapan sebagai satu hipotesis juga merupakan data, tetapi karena kemungkinan bisa salah, maka apabila akan digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan, haruslah diuji dahulu dengan memakai data hasil observasi. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional.

Hal yang mendasari pengambilan hipotesis tersebut adalah dengan adanya perbedaan dalam sistem keuangan pada kedua jenis bank, di mana bank umum syariah menerapkan sistem syariah yang mengandung banyak prinsip dalam transaksinya salah satunya yakni prinsip bagi hasil dengan bank umum konvensional yang menerapkan sistem bunga, tentu ini akan berdampak pada kinerja keuangan mereka. Dengan diterapkannya prinsip bagi hasil pada bank umum syariah, maka bank umum syariah akan menerima risiko yang lebih besar dibandingkan bank umum konvensional. Hal ini disebabkan karena pada bank umum syariah pinjaman yang diberikan tidak wajib untuk dilunasi kembali seperti halnya pada bank umum konvensional, dan apabila terjadi kerugian maka bank umum syariah ikut menanggung kerugian tersebut. Dengan diterapkannya sistem bunga pada bank konvensional, bank konvensional akan menghasilkan profitabilitas yang lebih tinggi karena keharusan debitur untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunga, serta kerugian tidak ditanggung bersama seperti halnya bank umum syariah.

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2010), di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan antara bank umum konvensional dan bank umum syariah, serta penelitian yang dilakukan oleh Onakoya et al. (2013), yang menemukan bahwa bank umum konvensional lebih menguntungkan dan menjadi lebih mampu secara efektif dan tepat waktu bila berkaitan dengan kewajiban keuangan.

Kemudian pada penelitian yang dilakukan Baten & Kamil (2010), ditemukan bahwa estimasi efisiensi untuk bank umum konvensional lebih tinggi daripada bank umum syariah di Bangladesh. Selain itu, Nuryati dan Gumilar (2009), juga menemukan bahwa bank umum konvensional relatif lebih efisien dalam pengelolaan dananya. Hipotesis juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Angraini (2012), yang menemukan bahwa kinerja perbankan syariah tidak lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja perbankan konvensional, dimana rata-rata (*mean*) kinerja bank umum syariah adalah sebesar 86,90%, lebih kecil bila dibandingkan rata-rata (*mean*) rasio kinerja bank umum konvensional yang sebesar 88,75%.

Oleh karena itu, hipotesis yang dibuat adalah:

- H0 : Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional.
- H1 : Terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional.
- H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara FDR/LDR, ROA, CAR, BOPO serta NOM/NIM pada bank umum syariah dan bank umum konvensional
- H2 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara FDR/LDR, ROA, CAR, BOPO serta NOM/NIM pada bank umum syariah dan bank umum konvensional

